

BAB II

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

A. Sejarah Singkat Lapas Klas IIA Serang

Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Serang adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan, dalam lembaga yang merupakan satuan kerja dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan dan HAM Banten yang ditugaskan melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang dibangun oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonseia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, bangunan tersebut dialihfungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang didirikan pada Tahun 1981 dan diresmikan oleh kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yaitu Bapak Kohar Sayuti, SH pada tanggal 22 November 1990.

Lapas Serang merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana selama menjalani masa hukuman. Hal ini berarti Lapas bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan seseorang akan tetapi juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dari kegiatan diluar Lapas setelah selesai menjalani hukuman sehingga diharapkan narapidana akan menjadi warga yang baik dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam peraturan RI Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa program dan pembimbingan tersebut meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan

kepribadian dan kemandirian yang selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan program pembinaan dan pembimbingan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi.¹

B. Visi Misi dan Tujuan Lapas Klas IIA Serang

1. Visi

Menjadikan lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

2. Misi

Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi

¹ <http://lapasserang.com/tentang-kami/contoh/> (di akses pada 28 Januari 2020).

manusia. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

3. Tujuan

Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan. Memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Narapidana dalam rangka memperlancar proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

C. Sasaran Lapas Klas IIA Serang

1. Pembinaan :

- a. Kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kualitas intelektual.
- c. Kualitas sikap dan perilaku.
- d. Kualitas profesionalisme, keterampilan dan bakat.
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

2. Pelaksanaan

- a. Menurunkan isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah dari kapasitas.
- b. Menurunkan angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Secara bertahap jumlah Warga abInaan Pemasyarakatan yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- d. Semakin menurunnya angka Residivis.
- e. Presentase kematian dan sakit sama dengan presentase yang ada di masyarakat.

- f. Biaya perawatan belum sesuai dengan standar kebutuhan minimal manusia pada umumnya.
- g. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang dalam keadaan bersih dan terpelihara, sesuai dengan Motto "*LASSER BANTEN*" Lapas Serang Bersih, Aman, Tertib dan Nyaman.
- h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara.²

D. Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Klas IIA Serang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

1. Tugas Pokok Lapas Klas IIA Serang

Melaksanakan sistem pemasyarakatan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak

² Tim penyusun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Lapas Klas II A Serang. (diakses opada 20 Februari 2020)

melanggar atau mengulai tindak pidana dan berperan aktif dalam pembangunan.

2. Fungsi

- a. Melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan baik mental maupun spiritual.
- b. Memberikan bimbingan, pelatihan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial, jasmani, rohani bagi warga binaan pemasyarakatan.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

E. Program Kerja dan Kalender Kerja

Program kerja dan kalender kerja yang dilaksanakan pada Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewajiban dan Larangan PNS.

- b. Pembuatan uraian tugas (job secriptions) dan inventarisasi Barang Milik Negara.
- c. Penyusunan RKA-KL dan belanja pembangunan.
- d. Pengusulan Diklat, penambahan pegawai dan promosi jabatan pegawai.
- e. Pembinaan koperasi & olahraga.
- f. Latihan keterampilan menembak.
- g. Kedisiplinan dalam tata cara berpakaian dinas dan masuk/pulang jam kerja.
- h. Kebersihan kantor, lingkungan dan komplek rumah dinas Lembaga Pemasarakatan.
- i. Hari Bhakti Pemasarakatan, Hari Bhakti Dharma Karya Dhika dan memperingati hari besar bangsa Indonesia.
- j. Perawatan alat-alat keamanan dan ketertiban.
- k. Tertib administrasi laporan.
- l. Apel kerja dan penggeledahan isi penghuni Lembaga Pemasarakatan Klas II A Serang.

- m. Peningkatan kinerja TPP bimbingan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait.
- n. Mutasi Narapidana BI, sisa pidana lebih 12 bulan secara bertahap.
- o. Bebas narkoba, miras dan judi.
- p. Bebas peredaran uang tunai (BPU)
- q. Pelayanan kesehatan dan makanan.

F. Kondisi Bangunan

Luas tanah seluruhnya : 29.396 m². Untuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA serang dalam tembok 6.875 m². Untuk bangunan rumah dinas :

- a. Tipe C/200 m² : 1 (satu) buah rumah dinas kalapas (rusak ringan)
- b. Tipe D/50 m² : 4 (empat) buah
- c. Tipe E/36 m² : 14 (empat belas) buah
- d. Mes/90 m² : 1 (satu) buah

Diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrain Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yaitu Bapak Kohar Sayuti, SH pada tanggal 22 November 1990.

1. Kerusakan bangunan rumah dinas
 - a. Tipe C/200 m² : Rusak Ringan
 - b. Tipe D/50 m² : Rusak Berat
 - c. Tipe E/36 m² : Rusak Berat
 - d. Mes/90 m² : Rusak Ringan
2. Bangunan dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang ada 15 unit terdiri dari:
 - a. Gedung perkantoran (dua lantai)
 - b. Masjid
 - c. Gedung serbaguna/aula
 - d. Ruang bimbingan kerja
 - e. Ruang bengkel kerja
 - f. Ruang belajar
 - g. Ruang perpustakaan
 - h. Ruang kunjungan

- i. Ruang poliklinik dan perawatan
 - j. Gereja/ kapel
 - k. Ruang dapur umum
 - l. Lapangan tenis
 - m. Lapangan bola volly / futsal
 - n. Gedung garasi luar
 - o. Ruangan layanan informasi
3. Blok hunian dan kamar
- a. Blok A terdapat 12 kamar
 - b. Blok B terdapat 12 kamar
 - c. Blok C terdapat 14 kamar
 - d. Blok D terdapat 14 kamar
 - e. Blok E terdapat 5 kamar
 - f. Blok F terdapat 12 kamar

G. Kondisi Pegawai

Pegawai Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Serang berjumlah 84 orang terdiri dari 14 orang pejabat struktural, 21 orang jabatan fungsional umum dan 49 orang regu pengamanan

dengan spesifikasi pendidikan adalah gol IV/a dengan pendidikan S1 sebanyak 1 orang, pada golongan III/d dengan pendidikan S1 sebanyak 2 orang, pada golongan III/c dengan pendidikan S1 sebanyak 6 orang dan S1 sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 21 orang pada golongan III/b, pada golongan III/a dengan pendidikan S1 sebanyak 8 orang dan SMA sebanyak 10 orang, pada golongan II/d dengan pendidikan D3 sebanyak 1 orang dan SMA sebanyak 1 orang, pada golongan II/c dengan pendidikan D3 sebanyak 2 orang dan SMA sebanyak 2 orang, pada golongan II/b dengan pendidikan SMA sebanyak 6 orang dan pada golongan II/a dengan pendidikan SMA sebanyak 16 orang.

H. Kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang sampai tanggal 19 Juni 2014 berjumlah 655 orang, golongan B.II.a sebanyak 8 orang dan golongan B.III.s sebanyak 22 orang. Isi rata-rata jumlah hunian pertahunnya adalah 724 orang. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang

menampung narapidana yang berasal dari Rutan dan Lapas Banten lainnya. Namun karena alasan tertentu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang juga menampung narapidana dari luar wilayah Banten, khususnya wilayah DKI Jakarta. Hal ini karena alasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang juga merupakan penyangga wilayah DKI Jakarta yang over kapasitasnya sangat tinggi.

I. Hak-Hak Narapidana

Narapidana yang sedang menjalankan masa hukumannya di Lapas Klas IIA Serang memiliki hak-hak sebagai seorang narapidana yang telah ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu

1. Melakukan ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaan
 - a. Untuk yang beragama Islam, ibadah sholat dilakukan secara berjamaah, berpuasa dan merayakan Idul Fitri, Idul Adha dan hari besar Islam.

- b. Untuk yang beragama Nasrani, kebaktian dilaksanakan diruangan khusus atau Gereja Lapas dengan pelayanan rohani dari Gereja atau yayasan.
 - c. Untuk yang beragama lain, diberikan kesempatan yang sama.
2. Mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani
- a. Perawatan rohani dilakukan melalui penyuluhan secara jadwal.
 - b. Perawatan jasmani dilakukan melalui olahraga volly, bulutangkis, tenis meja, catur, tenis lapangan dan senam bersama.
 - c. Narapidana dan tahanan yang ada di Lapas Klas IIA Serang ditempatkan pada kamar yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas.
 - d. Pada kamar hunian disiapkan kamar mandi/toilet serta perlengkapan mandi.
 - e. Narapidana diwajibkan menggunakan pakaian berwarna biru dan baju koko/kemeja untuk beribadah.

3. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Pendidikan umum (keaksaraan fungsional)
 - b. Penyuluhan hukum, penyuluhan HIV/AIDS, penyuluhan penyakit TBC, VCT dan lain-lain.
 - c. Upacara kesadaran bangsa dan bernegara setiap tanggal 17 setiap bulannya.
 - d. Upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus.
 - e. Peringatan hari besar Nasional dan hari besar keagamaan serta hari Bhakti Masyarakat dan hari Darma Karya Dika.
 - f. Narapidana diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya (keolahragaan, kesenian dan lain-lain).
4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak
 - a. Pelayanan kesehatan melalui pengecekan rutin, kesehatan pemberian obat-obatan, perawatan di poli

klinik dalam dan luar Lapas, pemberian susu dan pengobatan masal.

- b. Makan diberikan kepada seluruh Warga Binaan pemasyarakatan (Narapidana) tiga kali sehari (makan pagi, makan siang, dan makan sore/malam) dengan menu variatif.
 - c. Minum diberikan diberikab berupa air putih matang tiga kali sehari (pagi, siang dan malam).
 - d. Ekstra pudding diberikan dalam bentuk bubur kacang ijo, kolak dan ubi rebus diberikan setiap hari pergantian di bulan Ramadhan.
 - e. Bagi narapidana yang mengidap penyakit menular di tempatkan di kamar khusus.
5. Penyampaian keluhan
- a. Kelakuan tentang perlakuan pelayanan petugas dan sesame Warga Binaan yang dapat disampaikan kepada Kepala secara lisan/tertulis melalui kotak pengaduan dan layanan pengaduan.

- b. Kepala Lapas meugaskan Pembina/petugas pada tiap blok dan wali pemsarakatan untuk memantau perkembangan kepribadian warga binaan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan megikuti siaran media yang tidak dilarang.
- a. Perpustakaan Lapas menyediakan bahan bacaan berupa buku pengetahuan dan keagamaan yang di pinjam dan dibaca di kamar hunian.
 - b. Siaran media elektronik disediakan melalui televisi yang dipasang diluar dan didalam kamar hunian secara terjadwal dan media cetak disediakan di pepustakaan.
7. Menerima kunjungan keluarga, penaseha atau yang tertentu lainnya.
- a. Kunjungan keluarga narapidana dilakukan secara terjadwal.
 - b. Kunjungan penasehat diberikan kesempatan sesuai prosedur yang berlaku.

- c. Kunjungan khusus (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal) dilakukan di ruangan kunjungan.
 - d. Setiap narapidana yang telah selesai menerima kunjungan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan, bila ditemukan barang yang dilarang akan diproses dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Uang yang dimiliki narapidana disimpan dalam buku tabungan yang bersangkutan.
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- a. Setiap narapidana diberikan remisi (tiap tanggal 17 Agustus dan hari besar keagamaan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Narapidana yang melanggar peraturan Lapas tidak akan diberikan remisi.
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi, cuti mengunjungi keluarga
- a. Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya (kecuali kasus tertentu)

- b. Cuti mengunjungi keluarga diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya 2X24 jam.

10. Mendapatkan pembebasan bersyarat

- a. Pembebasan bersyarat (PB) diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana
- b. Syarat PB diantaranya berkelakuan baik, masa pidana lebih dari 1 tahun, tidak ada perkara lain, surat jaminan dari pihak keluarga, dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

- a. Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ narapidana sebesar jumlah remisi terakhir yang diterima.
- b. Cuti bersyarat diberikan kepada narapidana yang dipidana tidak lebih dari 1 tahun dan menjalani 6 bulan masa pidana
- c. Syarat CMB dan CB diantaranya berkelakuan baik tidak ada perkara lain, surat jaminan dari pihak

keluarga, dan sebagainya sebagai peraturan yang berlaku.

J. Program kegiatan pembinaan Warga Binaan

Program kegiatan pembinaan Warga Binaan yang ada di Lapas Klas IIA Serang sebagai salah satu upaya oleh pihak Lapas Klas IIA Serang, dari seluruh program kegiatan Warga Binaan tersebut. Sebagai seorang Warga Binaan yang sedang menjalani masa hukumannya wajib untuk mengikuti, agar Warga Binaan ketika bebas nanti mempunyai bekal untuk diterapkan ditengah-tengah masyarakat dan juga dapat dipercaya sebagai warga masyarakat yang baik. Adapun nama-nama kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan
 - a. Penyuluhan hukum bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Banten (Kapolda).
 - b. Penyuluhan kesehatan dan kebersihan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
 - c. Penyuluhan wawasan Kebangsaan Persatuan dan Kesatuan.

2. Pemberian remisi
 - a. HUT Kemerdekaan RI
 - b. Hari raya keagamaan
 - c. Remisi lainnya.
3. Pemberian hak Warga Binaan pemasyarakatan
 - a. Cuti menjelang bebas
 - b. Cuti mengunjungi keluarga
 - c. Pembebasan bersyarat
 - d. Cuti bersama
 - e. Asimilasi
4. Pembinaan keagamaan
 - a. Sholat berjama'ah.
 - b. Pengajian Al-Qur'an bersama
 - c. Zikir bersama
 - d. Sholawatan bersama
 - e. Kegiatan kebaktian do'a bersama, tausiyah dan pemberian buta huruf Al-Qur'an.
5. Pembinaan keterampilan
 - a. Pertanian

- b. Pembudayaan lele dan ikan
 - c. Bercocok tanam
 - d. Kerajinan tangan
6. Olah raga dan jasmani
- a. Pengajian rutin berblok
 - b. Jum'at sehat
 - c. Sabtu bersih
 - d. Catur dan tenis meja
 - e. Marawis dan band
 - f. Tenis lapangan dan bulu tangkis.

K. Status Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang

Status Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang adalah salah satu unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab langsung ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Status Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang disamping untuk menampung narapidana yang telah menerima keputusan hukum, juga tahanan yang sedang

menunggu proses peradilan. Berdasarkan kapasitas dan lokasi, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang diklasifikasikan dalam Klas IIA.

L. Fasilitas-Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang

Yang dimaksud fasilitas adalah segala bentuk sarana yang penanganannya ditujukan untuk menunjang keberhasilan sistem pemasyarakatan dan pembinaa. Adapun sarana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pembinaan rohani, yaitu berupa:
 - a. Sebuah aula lengkap dengan peralatannya, yaitu podium, papan tulis, penghapus, kapur tulis dan pengeras suara.
 - b. Sebuah ruang serba guna lengkap dengan peralatannya.
 - c. Masjid At-Tawabin yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah (khususnya shalat), juga digunakan sebagai tempat pembinaan rohani dan diskusi.
 - d. Sebuah ruang perpustakaan

2. Fasilitas olah raga
 - a. Sebuah lapangan volley ball lengkap dengan peralatannya, yaitu net dan bola. Lapangan ini juga digunakan untuk senam.
 - b. Sebuah tenis meja lengkap dengan peralatannya, yaitu berupa net, bet dan bola.
 - c. Sebuah lapangan bulu tangkis lengkap dengan peralatannya, yaitu berupa net, raket dan kok.
3. Fasilitas keterampilan
 - a. Sebuah ruangan untuk menjahit lengkap dengan peralatannya berupa mesin jahit dan lain-lain.
 - b. Sebuah ruang sablon lengkap dengan peralatannya.
 - c. Lahan atau kebun lengkap dengan peralatan untuk bercocok tanam.
4. Fasilitas kesehatan, yaitu satu ruangan kesehatan (poliklinik) yang dilengkapi dengan obat-obatan, serta tenaga para medis.
5. Fasilitas perawatan yang berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan kebersihan

yang ditunjukkan untuk memelihara kesehatan narapidana (anak didik), dalam pembagian makanan pada anak didik mendapat bagian yang sama yaitu makan tiga kali sehari. Pakaian diberikan kepada anak didik dan harus dipakai setiap hari pada jam kerja, warna pakaian biru tua.³

³ Tim penyusun, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Banten, Lapas Klas IIA Serang. (diakses opada 20 Februari 2020)